

Implementation of Good Corporate Governance (GCG) Principles in PDAM Tirta Ogan, Ogan Ilir District

Hendra¹, Arry Halbadika Fahlevi²

¹Student of State Administration Study Program, STIA & Government Annisa Dwi Salfarizi, Indonesia.

²STIA & Government Science Study Program Annisa Dwi Salfarizi, Indonesia.
(email: toend65@gmail.com)

Abstrak

Sejak berdirinya PDAM Tirta Ogan didapati adanya fenomena kelemahan pelaksanaan *Good Corporate Governance (GCG)* dalam praktiknya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan prinsip GCG serta segala problem yang menyangkut dengan masalah itu secara komprehensif. Penelitian ini menggunakan metode analisis data dengan menggunakan metode kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai kesesuaian tata kelola PDAM Tirta Ogan Kabupaten Ogan Ilir dengan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance (GCG)* yang dilihat dari aspek keuangan, aspek teknis dan operasional dan aspek kelembagaan maka dapat disimpulkan bahwa masih jauh kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance (GCG)*. Ketidakesesuaian tata kelola perusahaan dengan prinsip-prinsip korporasi mengakibatkan PDAM Tirta Ogan tidak mampu melaksanakan fungsi yang dimiliki sebagai BUMD belum bisa diwujudkan yaitu mensejahterakan masyarakat PDAM masih terkendala dengan pelayanan yang masih jauh dari harapan, dan juga PDAM belum mampu meraup keuntungan sama sekali tidak bisa dicapai karena PDAM Tirta Ogan masih mengalami kerugian.

Kata kunci:

GCG; BUMD; PDAM

Pendahuluan

Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik atau yang lebih dikenal dengan istilah *Good Corporate Governance (GCG)* menjadi isu yang mengemuka di Indonesia. Hal tersebut merupakan topik utama yang banyak diperbincangkan khalayak ramai dalam beberapa tahun ini, terutama sejak krisis di Indonesia tahun 1998, pertama kali konsep *Good Corporate Governance (GCG)* yang diperkenalkan oleh Pemerintah Indonesia dan *International Monetary Fund (IMF)* dalam rangka pemulihan pasca krisis. Dewasa ini, tuntutan atas implementasi prinsip-prinsip GCG pada perusahaan dan lembaga usaha menjadi permasalahan yang sangat penting. Penerapan GCG juga membuat pengelolaan perusahaan menjadi lebih fokus dan lebih jelas dalam pembagian tugas, tanggung jawab, dan pengawasan.

Corporate Governance yang diterapkan pada perusahaan di berbagai negara dipengaruhi oleh berbagai faktor baik dari segi latar belakang budaya masyarakat yang ada, sejarah ekonomi dan politik suatu negara, serta dari sistem hukum yang diberlakukan, sehingga istilah corporate

governance di masing-masing negara tentunya akan berbeda, namun kesemua istilah yang ada memiliki inti pengertian yang sama. Komite Cadbury tahun 1992 memberikan definisi tata kelola perusahaan (*Corporate Governance*) adalah prinsip langsung yang mengendalikan perusahaan untuk mencapai keseimbangan antara kekuatan dan kewenangan perusahaan dalam memberikan pertanggungjawaban kepada pemegang saham (shareholders) khususnya, dan para pemangku kepentingan di perusahaan (*stakeholders*).

Terdapat 5 (lima) prinsip yang secara umum wajib diterapkan oleh suatu perusahaan dalam menciptakan GCG antara lain independensi (*independency*), transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), dan kewajaran atau kesetaraan (*fairness*). Pasal 1 angka (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD (selanjutnya disingkat PP BUMD) mengatur pengertian BUMD sebagai berikut: “Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah” Sebagai salah satu aset daerah adalah Perusahaan Daerah atau di Indonesia dikenal dengan nama Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang memainkan peranan penting untuk meraih pendapatan daerah. Keberadaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai lembaga yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam pembangunan daerah.¹ Keberadaan BUMD diyakini dapat memberikan multiplier effect yang sangat besar bagi perekonomian masyarakat khususnya di daerah. Pendirian BUMD diharapkan dapat membuka lapangan kerja baru, menggerakkan sektor-sektor ekonomi produktif, serta dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Layaknya sebuah perusahaan, BUMD memiliki tugas untuk mengelola suatu bisnis yang memiliki prospek keuntungan, di mana dengan adanya keuntungan tersebut akan menjadi pemasukan bagi daerah untuk membiayai pembangunan daerahnya.

Penerapan prinsip-prinsip GCG disadari berbagai pihak misalnya pemerintah mendukung penerapan GCG pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berdasarkan dalam Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER- 01/MBU/2011 tentang penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN harus senantiasa berdasarkan prinsip-prinsip berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika. Pertama, transparansi (*transparency*), yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan. Kedua, akuntabilitas (*accountability*), yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan

¹Mentari Octovia, ‘Implikasi Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Bumd Terhadap Penjaminan Aset Bumd Kepada Bank’, *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran*, 1.2 (2020), pp. 303–14, doi:10.23920/jphp.v1i2.292.

pertanggungjawaban Organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. Ketiga, pertanggungjawaban (*responsibility*), yaitu kesesuaian didalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang- undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Keempat, kemandirian (*indepedency*), yaitu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang- undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Kelima, kewajaran (*fairness*), yaitu keadilan dan kesetaraan didalam memenuhi hak-hak Pemangku Kepentingan (*stakeholders*) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang- undangan. BUMD wajib melakukan pengukuran terhadap pelaksanaan GCG, sehingga apabila masih terdapat kekurangan dalam pengimplementasiannya, BUMD dapat segera menetapkan rencana tindak (*actionplan*) yang meliputi tindakan korektif (*corrective action*) yang diperlukan.

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Ogan merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Ogan Ilir. Sebagaimana umumnya, sebuah perusahaan memiliki kewajiban untuk mengikuti ketentuan tertentu sebagaimana peruntukannya. PDAM Tirta Ogan merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pengelolaan distribusi air bersih. Tugas PDAM Tirta Ogan yaitu menyelenggarakan pengelolaan air minum untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang mencakup aspek sosial, kesehatan, pelayanan umum serta melaksanakan kebijakan umum. Fungsi utama bagi PDAM Tirta Ogan yaitu pelayanan umum dan jasa bagi masyarakat, penyelenggaraan kepentingan umum, dan berkontribusi bagi pendapatan daerah.

Dalam memenuhi kebutuhan air bersih bagi masyarakat di daerah kabupaten ogan ilir, maka PDAM Tirta Ogan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Tingkat II Kabupaten Ogan Ilir No. 28 tahun 2006 Tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Ogan lir. Sebagai perusahaan daerah yang diadakan sebagai penunjang di daerah, terutama di era otonomi daerah, PDAM juga diperlukan oleh masyarakat Kabupaten Ogan Ilir dalam menunjang pendapatan atau pembangunan daerahnya.

Berdasarkan studi pendahuluan (*preliminary survey*) yang dilakukan oleh peneliti, yaitu sejak berdirinya PDAM Tirta Ogan adanya fenomena yang terjadi tersebut menegaskan kelemahan pelaksanaan GCG dalam praktik di PDAM Tirta Ogan. Fenomena yang terjadi tersebut membuat banyak pihak yang mulai berpikir bahwa Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (GCG) menjadi suatu kebutuhan sebagai barometer akuntabilitas dari suatu perusahaan. Penyajian informasi akuntansi yang berkualitas dan lengkap dalam laporan tahunan memberikan manfaat yang optimal bagi pemakai laporan keuangan dalam pengambilan keputusan.

Pada tahun 2014, telah terbit UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Dalam UU ini sudah mengatur secara umum mengenai penerapan GCG di BUMD.² Pada pasal 343,

disebutkan bahwa pengelolaan BUMD paling sedikit harus memenuhi 14 (empat belas) unsur. Terkait dengan GCG, maka unsur poin ke 4 (empat) yaitu “Tata kelola perusahaan yang baik” merupakan unsur yang harus ada dalam pengelolaan BUMD. Dengan kata lain dalam UU sudah mewajibkan, maka yang dibutuhkan selanjutnya dalam penerapan dan/atau pelaksanaannya adalah adanya. peraturan turunan, baik Peraturan Pemerintah ataupun Peraturan Daerah.

Oleh karena itu, penulis mencoba mengkaji dan meneliti masalah tersebut, guna mengetahui segala problem yang menyangkut dengan masalah itu secara komprehensif. Sekaligus merumuskan solusi terbaik bagi PDAM Tirta Ogan Kabupaten Ogan Ilir, yang dituangkan dalam bentuk skripsi yang judul **“Pelaksanaan Prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) Pada PDAM Tirta Ogan Kabupaten Ogan Ilir”**.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode analisis data dengan menggunakan metode kualitatif guna menganalisis pelaksanaan *good corporate goverance* (GCG) pada PDAM Tirta Ogan. Dari hasil analisis tersebut maka dapat diketahui pelaksanaan GCG pada PDAM.³ Data yan menjadi bahan analisis berasal dari Laporan Evaluasi Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Ogan Kabupaten Ogan Ilir Tahun Buku 2023 yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan (BPKP) Provinsi Sumatera Selatan Nomor PE.09.02/ST-263/PW07/4/2023.

Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Ogan Kabupaten Ogan Ilir, berikut ini deskripsi atau uraian hasil analisis maupun interpretasi data dalam Pelaksanaan Prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) Pada PDAM Tirta Ogan Kabupaten Ogan Ilir. Penjelasan lebih lanjut akan peneliti sajikan menyeluruh pada uraian dbawah ini:

1. Pelaksanaan Prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) Pada PDAM Tirta Ogan Kabupaten Ogan Ilir

BUMN/BUMD merupakan salah satu penggerak ekonomi di Indonesia meskipun dari tahun ke tahun kuantitas BUMN/BUMD tersebut terus menurun. Hal ini sesuai dengan tuntutan zaman agar negara mengurangi jumlah BUMN/BUMD (Akadun, 2007: 1). Menurut Hamid dan Ato (2000) dalam Akadun (2007: 1) pemerintah memiliki peran strategis dalam perekonomian suatu negara baik sebagai pelaku maupun fasilitator tidak lagi diperdebatkan dalam teori-teori maupun khasanah pemikiran ekonomi. Melalui berbagai kebijakan yang terkait sektor publik, pemerintah

mempunyai peranan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.⁴ Pertumbuhan ekonomi misalnya, didorong oleh kebijakan pemerintah yang berupaya melakukan investasi dan menarik investor, mendorong perkembangan teknologi, atau menghasilkan tenaga kerja yang dibutuhkan oleh bursa tenaga kerja.

Setiap BUMN/BUMD dicanangkan untuk menghasilkan laba selain berfungsi untuk mensejahterahkan masyarakat. Maka prinsip ekonomi mulai berlaku. Konsekuensinya, para manajemen BUMN/BUMD berlomba-lomba menjadi penerima amanah yang dapat diandalkan profesional, serta berjiwa *entrepreneur*. Sebagai indikator keberhasilan manajemen tersebut adalah laba yang semakin meningkat secara signifikan.

Profesionalisme adalah syarat yang tidak dapat ditawar untuk menjadi pemimpin BUMN/BUMD. Bagi BUMN/BUMD profit memang harus ada perhitungan tentang biaya produksi per unit, biaya subsidi silang dan sebagainya. Namun demikian pimpinan perusahaan seringkali melupakan fungsi pelayanan publik dengan menjalankan BUMN/BUMD sebagai suatu bisnis murni yang dikelola secara komersial. Menurut Akadun (2007: 5) BUMD/BUMD sangat penting untuk dibenahi. Hal ini perlu dilakukan karena sejumlah BUMN/BUMD berarti memiliki kinerja keuangan dan manajemen yang buruk. Bahkan sebagian besar BUMN/BUMD menghasilkan laba yang tidak sebanding dengan modal yang ditanam. Demikian juga sebagian besar BUMN/BUMD dikategorikan tidak sehat dan kurang sehat. Melihat berbagai permasalahan yang menggelayuti BUMN/BUMD maka ada beberapa langkah yang harus dilakukan. *Pertama*, apabila perusahaan bergerak pada barang dan jasa yang menguasai hajat orang banyak maka selayaknya pemerintah tidak membebani pimpinan BUMN/BUMD tersebut untuk menjalankan amanatnya dengan prinsip bisnis murni. Meskipun demikian *good corporate governance* harus tetap dipegang pemimpin tersebut dalam mengelola perusahaan.

Kedua, pemimpin BUMN/BUMD yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat harus peka. Selain memang harus profesional dalam pengertian manajerial, dia juga harus mengacu pada misi UUD 1945. BUMN/BUMD perlu pemimpin profesional sekaligus bernurani kebangsaan sebagaimana diamanatkan oleh para pendiri negara. Dengan demikian, laba BUMN/BUMD tersebut bukan menjadi tujuan utama, termasuk upaya restrukturisasi, *merger*, privatisasi selayaknya ditujukan kepada kesehatan BUMN/BUMD sehingga mereka dapat dijadikan alat untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Penerapan prinsip-prinsip GCG disadari berbagai pihak. Misalnya kewajiban penerapan GCG pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berdasarkan dalam Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER- 01/MBU/2011 tentang penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN harus senantiasa berlandaskan pada lima prinsip dasar.

Berikut ini akan peneliti sajikan data- data yang berkaitan dengan permasalahan Pelaksanaan Prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) pada PDAM Tirta Ogan Kabupaten Ogan Ilir sebagai berikut: Menurut hasil evaluasi kinerja PDAM Tirta Ogan Kabupaten Ogan Ilir Tahun Buku 2023 antara tim BPKP dengan pihak PDAM Tirta Ogan Kabupaten Ogan Ilir, Penilaian Kinerja Berdasarkan Indikator Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR indikator ukuran kinerja PDAM menggunakan Buku Petunjuk Teknis Penilaian Kinerja PDAM berdasarkan Keputusan Ketua BPPSPAM Nomor 002/KPTS/K-6/IV/2010, dengan kategori sehat, Kurang Sehat, Sakit.

Nilai Kinerja Perusahaan Tahun 2023 berdasarkan indikator kinerja Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR untuk sebesar 2,11 atau tergolong "*Sakit*". Hasil penilaian kinerja berdasarkan indikator Kementerian PUPR disajikan. Rendahnya tingkat kesehatan terutama disebabkan oleh:

A. Aspek Keuangan

Capaian aspek keuangan Tahun 2023 lebih rendah hal ini menunjukkan perusahaan belum mampu memanfaatkan ekuitas yang dimiliki untuk menghasilkan laba.

1. Masih tingginya rasio operasional. Hal ini disebabkan realisasi Beban Operasi lebih tinggi dibandingkan realisasi Pendapatan Operasi.
2. Rasio kas dibawah standar tingkat hal ini menunjukkan ketersediaan kas di Perusahaan belum cukup untuk memenuhi kewajiban Hutang Lancar.
3. Efektifitas penagihan piutang air belum maksimal. Hal tersebut menunjukkan efektifitas penagihan Piutang masih kurang lancar.

B. Aspek Pelayanan

Capaian aspek pelayanan Tahun 2023 masih rendahnya capaian ini terutama terjadi karena cakupan pelayanan teknis belum sepenuhnya memenuhi seluruh wilayah Kabupaten Ogan Ilir.

C. Aspek Operasi

Capaian aspek operasi Tahun 2023 rendah capaian ini terutama terjadi karena volume produksi riil lebih rendah dari kapasitas terpasang. Hal ini disebabkan kondisi instalasi pengolahan air yang sudah tidak beroperasi karena kondisi rusak.

D. Aspek Sumber Daya Manusia (SDM)

Capaian aspek SDM Tahun 2023 berdasarkan indikator masih rendah karena kurang kompetennya SDM yang ada.

2. Hambatan dalam pelaksanaan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) di PDAM Tirta Ogan?

PDAM Tirta Ogan merupakan salah satu perusahaan daerah yg dimiliki Pemerintah Kabupten Ogan Ilir yang diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pembangunan di Daerah tersebut khususnya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ogan Ilir. Pelaksanaan

prinsip-prinsip GCG pada tata kelola perusahaan adalah solusi perusahaan PDAM Tirta Ogan supaya bias mengelola perusahaan secara sehat. Namun untuk menerapkan prinsip tersebut didalam perusahaan tidaklah mudah, karena berbagai hambatan yang harus dihadapi oleh PDAM Tirta Ogan. Hal ini peneliti ketahui melalui hasil penelitian yang telah dilakukan, dengan kondisi dan data-data yang didapatkan peneliti di PDAM Tirta Ogan.

a. Masalah Keuangan

Berdasarkan aspek keuangan yang diketahui capaian PDAM Tirta Ogan Tahun 2023 masih sangat rendah, tingginya rasio operasional yang disebabkan realisasi beban operasi lebih tinggi dibandingkan realisasi pendapatan yang menyebabkan rasio kas masih rendah.

b. Masalah Sumber Daya Manusia (SDM)

Capaian aspek SDM pada perusahaan tahun 2023 indikator yang didapat masih rendah, dikarenakan masih kurangnya kompetensi pegawai.

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa tata kelola PDAM Tirta Ogan Kabupaten Ogan Ilir belum sepenuhnya dapat menerapkan prinsip-prinsip GCG dalam tata kelola perusahaan. Akadun (2007: 158) memberikan penjelasan mengenai bagaimana cara mengukur indikator kinerja GCG, maka dalam penelitian ini pengukuran kinerja menurut Akadun tersebut akan peneliti pakai sebagai berikut:

1. Internal Operating Activities, contoh indikator ini adalah tercapainya efisiensi operasi dan pelayanan, jumlah produk rusak, siklus waktu, tingkat pemakaian kapasitas, ketepatan pemakaian tenaga kerja dan vahan baku, ketepatan persediaan, jumlah persediaan yang dikembalikan, jumlah tagihan yang diragukan.
2. Intellectual capital dan corporate learning, pencapaian indikator ini yaitu proses pengembangan pegawai seperti pelatihan pegawai, proses pembelajaran pegawai, produktivitas dan pemberdayaan pegawai.
3. Corporate capacity to innóvate dan responds to market, pencapaian dari indikator ini adalah perubahan manajemen, fleksibilitas struktur organisasi, incubator produk-produk baru, ketepatan pemakaian teknologi.
4. Product/service quality dan market acceptance, pencapaian indikator berikut ini adalah ketepatan manajemen pemasaran, kualitas produk/jasa, ketepatan delivery.
5. Customer relation, pencapaian indikator ini sangat berkaitan dengan pencapaian indikator sebelumnya. Seperti telah disebutkan diatas bahwa pencapaian indikator sebelumnya belum tercapai maka begitu juga indikator yang berikut ini yaitu kepuasan pelanggan.

6. Investors Relation, pencapaian dari indikator ini adalah harmonisasi hubungan dengan pemegang saham, bank, pemasok dana lainnya, ketepatan penyampaian laporan keuangan.
7. Relationship with partners and other stakeholders, Public relations, Environment, health, and safety practice. Pencapaian indikator dari ini adalah harmonisasi hubungan dengan pemasok, harmonisasi hubungan dengan public service, maksimalisasi sistem manajemen internal, tingkat pencemaran limbah, tingkat kecelakaan kerja.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai kesesuaian tata kelola PDAM Tirta Ogan Kabupaten Ogan Ilir dengan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) yang dilihat dari aspek keuangan, aspek teknis dan operasional dan aspek kelembagaan maka dapat disimpulkan bahwa masih jauh kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG). Ketidakesesuaian tata kelola perusahaan dengan prinsip-prinsip korporasi mengakibatkan PDAM Tirta Ogan tidak mampu melaksanakan fungsi yang dimiliki sebagai BUMD belum bias diwujudkan yaitu mensejahterakan masyarakat PDAM masih terkendala dengan pelayanan yang masih jauh dari harapan, dan juga PDAM belum mampu meraup keuntungan sama sekali tidak bias dicapai karena PDAM Tirta Ogan masih mengalami kerugian. Yang pada akhirnya kewajiban PDAM Tirta Ogan belum mampu memberikan kontribusi PAD kepada Kabupaten Ogan Ilir.

Daftar Pustaka

- Octovia, Mentari, „Implikasi Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Bumd Terhadap Penjaminan Aset Bumd Kepada Bank“, *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran*, 1.2 (2020), pp. 303–14, doi:10.23920/jphp.v1i2.292
- R. Didi Djadjuli, „Peran Pemerintah Dalam Pembangunan Ekonomi Daerah“, *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 5.2 (2018), pp. 8–21
- Sonu, Sri Sunarni, Lintje Kalangi, and Jessy Warongan, „Analisis Pelaksanaan Good Corporate Governance (Studi Kasus Pada Perusahaan Daerah Air Minum Dwasudara Kota Bitung)“, *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing 'Goodwill'*, 10.2 (2019), p. 149, doi:10.35800/jjs.v10i2.25624
- Sulistiowati, Rahayu, and dan Nana Mulyana, „Prinsip Good Governance Dalam Rangka Pembangunan Ketahanan Pangan Melalui Program Lumbung Pangan Masyarakat (Studi Kelompok Wanita Tani Guyup Rukun Pekon Sukoharjo Ii Kecamatan Sukoharjo

Kabupaten Pringsewu).", *Prosiding Seminar Nasional FISIP Universitas Lampung (SeFila)* 3
'Agenda Baru Pembangunan Indonesia Berbasis Local Knowledge', 9 786239
1.9 (2019) <<http://ejurnal.litbang.pertanian.go.id/index.php/fae/article/view/3903>>